




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

SRIYANI Binti SUKARJO, lahir di Magelang pada tanggal 1 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Tambaksaren Rt.01/Rw.06 Desa Banjaretno Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

SUPADI Bin PAJAR SOIMUN, lahir di Magelang pada tanggal 16 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Madusari 1 Rt.02/Rw.05 Desa Tanjunganom Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 26 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 26 Juli 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2012 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0435/41/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tambaksaren Rt.01/Rw.06 Desa Banjaretno Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 1 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
 - Tergugat sering marah-marah dan pergi dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Mei tahun 2014, yang disebabkan ketika itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas akibatnya Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Madusari 1 Rt.02/Rw.05 Desa Tanjunganom Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tambaksaren Rt.01/Rw.06 Desa Banjaretno Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Madusari 1 Rt.02/Rw.05 Desa Tanjunganom Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan selama

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

7. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

9. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**SUPADI bin PAJAR SOIMUN**) terhadap Penggugat (**SRIYANI binti SUKARJO**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308125108810002 tanggal 7 September 2012 atas nama Sriyani yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor 0435/41/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. **RIFAI Bin SUDARSO**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tambaksaren Rt.01/Rw.05 Desa Banjaretno Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama **Supadi** berasal dari Dusun Madusari Desa Tanjunganom Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga selama 1 (satu) tahun, namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa bekerja keras;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali, dan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2. **FATONI Bin SARODIN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Tambaksaren Rt.01/Rw.06 Desa Banjaretno Kecamatan Kajoran

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama **Supadi** berasal dari Dusun Madusari Desa Tanjunganom Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga selama 1 (satu) tahun setelah itu Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena masalah ekonomi yang kurang dicukupi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Tambaksaren Rt.01/Rw.06 Desa Banjaretno Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 27 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Rifai Bin Sudarso** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai kakak Ipar Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak tahun 2014, disebabkan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak ada lagi diantara mereka saling kunjung mengunjungi;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Fatoni Bin Sarodin** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun, dimana selama Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, tidak ada lagi diantara mereka saling kunjung mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun dan tidak ada niat dari mereka untuk bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada lagi saling mengunjungi, dimana sejak berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SUPADI bin PAJAR SOIMUN**) terhadap Penggugat (**SRIYANI binti SUKARJO**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs.MUH MUHTARUDDIN

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 1386/Pdt.G/2017/PA.Mkd